

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGEDAR DAN PENJUAL KASET DVD DAN VCD BAJAKAN DI
WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KOTA PEKANBARU**

Oleh: Ricardo Silaen

Pembimbing: Mukhlis R, SH., MH

Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jl. Thamrin II Gobah, Pekanbaru Email: Ricardo_Silaen01@Yahoo.Com

Telepon: 085278898217

ABSTRACT

Law enforcement against criminal dealers of pirated DVDs and VCDs in the jurisdiction of Police Resort Pekanbaru City is still very far from complete, it can be seen with the increasingly growing shop or shops that trade in pirated DVDs and VCDs. In fact, since converted into ordinary offense, then the police should be able to be more pro-active with enforcement of the criminal act. From the research, there are three main problems that can be inferred. First, the role of the police in enforcing the law against acts of dealers and sellers of pirated DVDs and VCDs in the jurisdiction of Police Resort Pekanbaru not running as it should. Second, the obstacles encountered in law enforcement against criminal dealers and sellers of pirated DVDs and VCDs, law enforcement factors, geographical location Pekanbaru, public awareness, lack of operational funds, and the police officers are backing. Third, efforts to overcome the obstacles in the enforcement of criminal laws against traffickers and sellers of pirated DVDs and VCDs, conduct an investigation and the investigation of crime, providing information to the community and take action against the police officers involved. Authors suggested, first, expected to police the duty to act in a professional manner, the second, conducted enforcement action against police officers who become security for the dealers and sellers of pirated DVDs and VCDs, third, needed awareness of the public.

Keywords: Law-Enforcement-Crime-pirated DVDs and VCDs

A. Pendahuluan

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta) yang mana pemberian izin disini dapat melalui perjanjian *lisensi* dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima *lisensi*) membayar sejumlah *royalti* pada pencipta (pemberi *lisensi*).¹

Pada Pasal 72 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah jelas diatur dimana pada Pasal 1 disebutkan “ barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 (mengenai hak eksklusif pencipta) atau Pasal 49 ayat 1 (mengenai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 117.

pertunjukannya) dan ayat 2 (mengenai hak produser rekaman untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk memperbanyak rekaman suara atau bunyi.) dipidana paling lama 7 tahun dan denda sebesar 5 milyar rupiah”. Pada Pasal 72 ayat 2 menyatakan “barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diancam penjara 5 tahun dan atau denda 5 ratus juta rupiah”

Dari pasal ini sudah jelas mengenai ancaman hukuman bagi pelanggar Hak Cipta, karena di Pekanbaru tidak ditemukan adanya kegiatan pembajakan kaset maka hal yang paling tampak dan nyata yang bisa kita lihat ialah pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan yang banyak menjamur di tiap sudut kota Pekanbaru padahal mereka sudah mengetahui bahwa sudah ada Undang-Undang yang melarang peredaran DVD dan VCD bajakan namun hal itu tidak cukup membuat mereka takut untuk tetap berjualan DVD dan VCD bajakan.

Salah satu hal yang membuat para pedagang tetap mau berjualan kaset DVD dan VCD bajakan juga disebabkan alasan ekonomi, karena para pembeli kaset lebih suka membeli DVD dan VCD bajakan, daripada harus membeli yang original. Hal ini disebabkan perbedaan kaset yang original dan bajakan seperti yang ada dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1.

Perbedaan Harga Kaset Bajakan dan Original di Pekanbaru

No	Type barang	Harga jual per keping
1	Kaset DVD bajakan	Rp 8.000,-
2	Kaset DVD original	Rp 49.000,- s/d 129.000,-
3	Kaset VCD bajakan	Rp 5.000,-
4	Kaset VCD original	Rp 35.000,-
5	Kaset VCD original ekonomis	Rp 15.000,-

Sumber : Hasil Wawancara Penjual Kaset DVD dan VCD Tahun 2012²

Mengenai penegakan hukum terhadap pengedar dan penjual DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru sangat jauh dari harapan, Hal ini bisa kita lihat dengan semakin banyak nya bermunculan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di tiap sudut kota Pekanbaru, namun pihak Kepolisian dalam hal ini Polisi Resort Kota Pekanbaru terkesan melakukan pembiaran akan peredaran kaset DVD dan VCD bajakan, karena setiap hari aparat Kepolisian pasti bisa melihat adanya penjualan kaset DVD dan VCD di toko maupun kedai kaset tapi tidak ada inisiatif melakukan razia ataupun peringatan kepada para pengedar ataupun penjual.

² Wawancara dengan Bapak Hasan dan Doni, Pedagang Kaset DVD dan VCD Bajakan dan Original, Hari Sabtu, Tanggal 01 Desember, 2012, Bertempat di Kedai Kaset Pasar Bawah.

Pembiaran ini dapat juga kita lihat dari jumlah kasus yang ditangani Polisi Resort Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel I.2

Tindak Pidana Pengedar Dan Penjual Kaset DVDDan VCD bajakan di Polisi Resort Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Kasus	Masih dalam Proses Penyelidikan	Sudah di limpahkan ke Kejaksaan (P21)
1	2010	0	-	-
2	2011	1	-	1
3	2012	4	2	2

Sumber: Data olahan dari Polresta Pekanbaru 2012

Bahkan dalam hal putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru juga tidak memberi hukuman yang dapat memberi efek jera pada pelaku tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan yang mana hal ini dapat dapat kita lihat dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel I.3

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Dan Penjual Kaset DVD Bajakan di Wilayah Pekanbaru

No	Nama Terdakwa	Nomor Perkara	Putusan PN pekanbaru
1	Erni alias Acin	No.860/pid.B/2011	3 bulan penjara dikurangi masa Tahanan
2	Alex	No.540/pid.B/2012	6 bulan penjara diganti percobaan tidak melakukan tindak pidana selama 1 tahun
3	Edward alias Abi	No.720/pid.B/2012	3 bulan penjara dikurangi masa tahanan

Sumber : Data Olahan Dari Pengadilan Negeri Pekanbaru 2012

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.³ Oleh karena itu diperlukan penanganan serius agar tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru dapat ditegakkan sehingga apa yang menjadi tujuan daripada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat *“Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar dan Penjual Kaset Kaset DVD dan VCD Bajakan di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru”*.

Tinjauan teori yang penulis pergunakan dalam penelitian ini ialah teori Penegakan Hukum yang memuat mengenai penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Teori Peranan yang memuat sejauh mana peranan aparat Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menindak para pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan, teori Tindak Pidana yang menjelaskan mengenai perbuatan menjual dan mengedarkan kaset DVD dan VCD bajakan adalah perbuatan pidana, dan teori pemidanaan yang bertujuan untuk melihat apa saja hukuman yang dapat diberikan pada pelaku tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?
2. Hambatan apa saja dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

³RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.⁴ Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai penegakan hukum terhadap pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru karena di wilayah hukum ini sangat banyak terdapat ruko maupun kedai yang memperjualbelikan kaset DVD dan VCD bajakan

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.⁵ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru
- 2) Kanit Ekonomi Polresta Pekanbaru
- 3) Anggota Unit Ekonomi Polresta Pekanbaru
- 4) Panitra Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru
- 5) Pengedar DVD dan VCD bajakan
- 6) Penjual DVD dan VCD bajakan

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.⁶ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Tidak semua populasi yang dijadikan sampel. Kriteria yang di maksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1942, Hlm. 52.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁶ *Ibid.* hlm. 121.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yakni ruko dan kedai yang menjual kaset DVD dan VCD bajakan.
- b) Kuisisioner yaitu dengan memberikan pertanyaan semi terbuka kepada responden tentang tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan.
- c) Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kasat Reskrim Polisi Resort Kota Pekanbaru dan juga Kanit Ekonomi dan anggotanya di Polisi Resort Kota Pekanbaru
- d) Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil observasi, kuisisioner, wawancara, studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

a. Melakukan Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau pencegahan sebelum suatu tindak pidana terjadi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian menurut Bapak Arief Fajar Satria yakni dengan melakukan penyuluhan hukum terhadap para pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan, namun dalam penyuluhan itu masyarakat sering kali menjawab dengan jawaban yang sama yakni “kami hanya cari makan saja, dan untuk saat ini hanya inilah yang bisa kami lakukan untuk dapat bertahan hidup”.

Menurut Bapak Arief Fajar Satria, anggotanya melakukan penyuluhan biasanya tidak dengan melakukan acara-acara penyuluhan melainkan dengan mendatangi para pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD secara perorangan dan memberi pengertian mengenai perbuatan mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan ancaman yang bisa dijatuhkan pada mereka adalah pidana penjara dan denda, tindakan penyuluhan tersebut biasanya dilakukan oleh anggota Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ketika memasuki bulan Ramadhan setiap tahunnya dan juga pertengahan bulan Desember.

Namun pada fakta dilapangan dari hasil kuisisioner yang penulis dapatkan seperti yang termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel III.1

Hasil Kuisisioner Mengenai Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian

No	Koresponden	Jumlah	Pernah diberikan Penyuluhan	Tidak pernah	Persentase %
1	Penjual	30	-	30	100
2	Pengedar	4	-	4	100

Sumber: Hasil kuisisioner kepada para pengedar dan penjual kaset bajakan tahun 2013.

Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pihak kepolisian tidak pernah melakukan penyuluhan kepada para pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan, karena semua responden yang diberi pertanyaan yang sama menjawab bahwa tidak pernah dilakukan penyuluhan hukum kepada mereka jika perbuatan mengedarkan dan menjual kaset DVD dan VCD bajakan merupakan tindak pidana walaupun sebagian mereka sudah mengetahui hal tersebut.

b. Melakukan Tindakan Represif

Tindakan hukum represif ialah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana yang mana tujuannya ialah untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana itu terjadi.

Tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Menurut Kasatreskrim Arief Fajar Satria yakni diantaranya:⁷

1) Melakukan Razia (Operasi Rutin)

Kepolisian dalam hal ini para penyidik harus melakukan razia kekedai atau toko yang diduga menjual kaset DVD dan VCD bajakan, dimana para penyidik diwajibkan melakukan razia minimal 2x setahun, yang mana para aparat Kepolisian Resort Kota Pekanbaru biasanya melakukan razia pada bulan suci Ramadhan dan pertengahan Desember tiap tahunnya, namun pada tahun 2012 Kepolisian melakukan razia sebanyak 3 x karena pada bulan September, tepatnya sebelum pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) juga dilakukan razia oleh Kepolisian.

Namun pada fakta dilapangan sesuai dengan hasil kuisisioner yang penulis dapat dimana dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2

Hasil Kuisisioner Razia yang dilakukan kepolisian pada pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan Tahun 2012

⁷ Wawancara dengan *Bapak Kompol Arief Fajar Satria*, Kasatreskrim Polisi Resort Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 20 Maret, 2013, Bertempat di Polisi Resort Kota Pekanbaru.

No	Responden	Lebih 5 x	Kurang 5x	Tidak pernah
1	Pengedar	2	2	-
2	Penjual	-	5	25

Sumber: **hasil kuisioner kepada para pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan tahun 2013**

Dari hasil kuisioner tersebut dapatlah kita lihat bagaimana keseriusan dari pada pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menegakkan hukum khususnya pada pelaku tindak pidana penjual kaset DVD dan VCD bajakan, karena dapat kita lihat dari tabel yang ada diatas bahwa 50% pengedar pernah dirazia dan hal itu dilakukan lebih dari 5 x dalam setahun, namun tindakan razia yang dilakukan kepada para penjual sangat jauh dari harapan karena 83% para pengedar mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah di razia oleh aparat penegak hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dan 17% mengungkapkan pernah dirazia namun kurang dari 5 x dalam setahun.

Para pengedar DVD dan VCD bajakan dari hasil kuisioner yang penulis lakukan bahwa mereka masih sering kena razia oleh Polisi, namun hal yang menyebabkan tidak jeranya mereka ialah karena para pengedar menganggap bahwa ini adalah pekerjaan yang mereka anggap halal untuk saat ini untuk dapat tetap makan daripada mereka harus mencuri atau melakukan tindak pidana lainnya, namun tetap saja aparat Kepolisian seharusnya memberi pengertian bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak yang diancam dengan hukuman penjara dan juga denda sehingga para pengedar maupun penjual lebih memilih menjual produk yang asli (original).

c. Menangkap Pelaku Tindak Pidana Pengedar dan Penjual Kaset DVD dan VCD bajakan

Tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru selain dengan melakukan razia yakni dengan melakukan P21 perkara, yang mana pada para pelaku yang ditangkap pada waktu dilakukan razia ataupun tertangkap tangan oleh para penyidik kasusnya dinaikkan sampai pada tahap pengadilan.

Dari tabel I.2 dapat dilihat jumlah kasus yang ditangani Polisi Resort Kota Pekanbaru dari tabel tersebut dapatlah disimpulkan bahwa dari sekian banyak tindak pidana peredaran dan penjualan DVD dan VCD bajakan yang bisa kita lihat dengan semakin banyaknya kedai dan toko yang menjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut, masih sangat jauh harapan untuk dapat menegakkan peraturan per Undang-Undangan tersebut khususnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Bahkan dari hasil *Observasi* penulis, pada tahun 2012 tepatnya pada awal bulan September Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pernah menangkap seorang penjual kaset DVD dan VCD bajakan bernama Romi yang beralamat di jalan Paus, namun 2 hari kemudian tersangka tersebut sudah dibebaskan dan dari hasil wawancara dengan saudara

Romi ia membayar sejumlah uang kepada Kepolisian untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai, namun Romi menolak memberitahukan jumlah uang yang ia bayarkan pada pihak Kepolisian tersebut.⁸ Padahal semenjak dirubah dari delik aduan menjadi delik biasa maka pihak Kepolisian lah yang menjadi aparat penegak hukum terdepan yang dapat di andalkan untuk dapat meminimalisir tindak pidana mengenai Hak Cipta tersebut sehingga diperlukan keseriusan Aparat Kepolisian untuk dapat menegakkan tindak pidana mengenai Hak Cipta.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

a. Faktor Undang-Undang

Faktor Undang-undang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mengatur kewajiban pemegang hak cipta untuk mendaftarkan hasil ciptaannya kepada Ditjen Hak Cipta, hal tersebut yang menjadi hambatan bagi aparat Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana hak cipta, karena proses penyidikan pidana atas perkara hak cipta yang dilaporkan harus menunggu putusan pengadilan niaga tentang kepemilikan hak atas ciptaan tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang tersebut juga belum mengatur sanksi pidana bagi konsumen (pengguna) produk hak cipta bajakan, maka hal tersebut menjadikan hambatan bagi aparat Kepolisian, sehingga Undang-Undang tersebut belum memberikan general deterrent (efek jera) terhadap pelaku maupun calon pelaku baik pelaku usaha maupun konsumen yang ingin menikmati barang hasil pelanggaran Hak Cipta khususnya DVD dan VCD bajakan yang banyak terlihat ditiap sudut wilayah kota Pekanbaru.

b. Faktor Penegak Hukum

Kepolisian adalah aparat terdepan yang “membentengi” kejahatan Hak Cipta, yang mana hal itu terjadi semenjak Undang-Undang Hak Cipta dijadikan delik biasa.⁹ Sehingga Kepolisian bisa bertindak tanpa harus ada laporan mana masyarakat.

Namun yang menjadi hambatan ialah keseriusan daripada aparat penegak hukum itu sendiri untuk mau menegakkan Undang-Undang Hak Cipta ini, karena dari hasil *observasi* atau pengamatan dari penulis dilapangan hal yang paling menunjukkan tidak seriusnya Kepolisian dalam hal ini ialah aparat penegak hukum kepolisian Resort Kota Pekanbaru dimana, sekitar 100 meter dari Polisi Resort Kota Pekanbaru terdapat Pengedar Kaset DVD dan VCD bajakan yang dimiliki oleh Doni yang menurut para penjual adalah pengedar (grosir) yang terbesar di Pekanbaru saat ini semenjak bangkrutnya Pengedar yang bernama Cinema milik saudara Aan. Dan sekitar 50 meter lagi kebawah terdapat juga pengedar (grosir) yang cukup besar yakni milik bapak Hasan.

Namun kedua pengedar ini tetap saja berjualan walaupun aparat Kepolisian selalu lalu lalang melewati toko kaset DVD dan VCD bajakan yang mereka miliki tersebut dan tidak mungkin aparat Kepolisian tidak satupun melihat adanya praktek jual beli kaset DVD

⁸ Wawancara dengan *saudara Romi*, pengedar DVD dan VCD bajakan Hari Sabtu, Tanggal 2 Maret, 2013, Bertempat di kedai kaset dijalan Paus Pekanbaru

⁹ OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 116.

dan VCD bajakan di tempat tersebut karena ketika saya melewati tempat tersebut hanya satu kali saja, saya sudah mengetahui bahwa disitu menjual kaset DVD dan VCD bajakan, Jadi yang menjadi faktor utama tidak bisa diberantasnya tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan ialah faktor kemauan dan keseriusan daripada aparat penegak hukum dalam hal ini ialah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam memberantas pengedar dan penjual Kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah Pekanbaru.

Hal yang menjadikan semakin sulitnya penegakan hukum tindak pidana terhadap pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan ialah adanya Oknum dari aparat Kepolisian yang membekingi para pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan sehingga. Faktor oknum dari aparat penegak hukum ini merupakan faktor yang merupakan menjadi penyebab sulitnya Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dapat memberantas tindak pidana terhadap pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan, dimana oknum yang dimaksud ialah anggota Kepolisian yang membekingi para pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD sehingga memberi rasa aman pada pelaku untuk tetap menjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru karena mereka merasa tidak akan ada yang menangkap mereka walaupun perbuatan itu merupakan tindak pidana karena mereka dilindungi oleh oknum Kepolisian.

Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil kuisisioner berikut ini:

Tabel III.7

Adakah setoran yang diberikan kepada pihak Polisi dalam jangka waktu tertentu

No	Responden	Pertahun	Perbulan	Ketika polisi datang	Tidak ada	jumlah
1	pengedar	4	-	-	-	4
2	penjual		7	8	15	30

Sumber: **Hasil Kuisisioner kepada Pengedar dan Penjual kaset DVD dan VCD bajakan tahun 2013.**

Dari tabel diatas maka dapat dilihat salah satu faktor yang menjadi penyebab utama susahny ditekakkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat 2 yakni mengenai perbuatan mengedarkan dan menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta ialah adanya oknum Kepolisian yang memperoleh keuntungan dengan adanya para pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan dengan jalan diberikan setoran ataupun sekedar diberikan uang rokok.

c. Faktor Geografis

Faktor geografis yang dimaksud disini ialah wilayah Pekanbaru yang cukup luas dan dapat dimasuki melalui semua jalur transportasi seperti Darat, Laut, dan Udara, sehingga menurut bapak Kasat reskrim Arief Fajar Satria menjadi permasalahan yang sangat sulit buat menghentikan pasokan kaset DVD dan VCD bajakan karena ketika Kepolisian melakukan razia melalui jalur udara maka para pengedar menggunakan jalur darat buat pengiriman kaset DVD dan VCD bajakan yang pada umumnya berasal dari

Jakarta yakni dari pasar Glodok. Dan seperti kita ketahui berapa banyak jasa pengiriman barang yang ada di Pekanbaru sehingga sangat sulit untuk dapat melakukan pencegahan agar barang kiriman dari Jakarta tersebut tidak sampai pemesannya.¹⁰

Dan ketika dilakukan razia lewat darat maupun udara, para pengirim masih bisa menggunakan jalur laut buat pengiriman barang. Jadi faktor penghambat sehingga sulit diberantas tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan ialah banyaknya pintu masuk sebagai jalur memasukkan barang hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut ke Pekanbaru, sehingga sulit bagi aparat Kepolisian untuk memberantas tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan sebab untuk menutup pintu masuk barang hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut sangat sulit dikarenakan kondisi geografis wilayah Pekanbaru yang bisa dimasuki melalui berbagai macam alat transportasi.

d. Faktor Masyarakat

Faktor penghambat berikutnya sehingga sulit ditegakkannya tindak pidana terhadap pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD yakni faktor masyarakat itu sendiri, yakni bagaimana masyarakat itu sendiri menyadari bahwa menjual dan mengedarkan kaset DVD dan VCD adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi pidana, Dari hasil kuisisioner yang penulis peroleh mengenai pengetahuan mereka akan perbuatan mengedarkan dan menjual kaset DVD dan VCD bajakan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan pidana penjara adalah sebagai berikut ini:

Tabel III.4

Pengetahuan akan perbuatan mengedarkan dan menjual kaset DVD dan VCD bajakan adalah perbuatan melanggar hukum

No	Responden	Tahu, tapi demi cari makan	Tidak tahu	Tidak peduli	jumlah
1	Pengedar	6	-	2	8
2	Penjual	20	4	6	30

Sumber: Hasil Kuisisioner kepada Pengedar dan Penjual kaset DVD dan VCD bajakan tahun 2013.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebenarnya para pengedar dan penjual sudah mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan dan menjual DVD dan VCD bajakan adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang mana dari hasil kuisisioner yang penulis lakukan hasilnya ialah 75% dari pengedar mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan DVD dan VCD bajakan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana, sedangkan para penjual 66% mengaku mengetahui bahwa perbuatan menjual kaset DVD dan VCD bajakan adalah perbuatan yang melanggar hukum.

¹⁰ Wawancara Kumpul Arief Fajar Satria, *Loc.cit*

Namun hal yang menjadikan mereka tetap bertahan untuk tetap memperdagangkan barang hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut ialah dimana mereka beralasan bahwa mereka hanya mengedarkan ataupun menjual kaset DVD dan VCD karena mereka ingin bertahan hidup daripada mereka harus mencuri atau melakukan tindak kriminal lainnya yang dampak kerugian bagi masyarakatnya lebih besar daripada mengedarkan atau menjual kaset DVD dan VCD bajakan, Sedangkan pendapat pedagang lainnya ada yang merasa cuek dan terkesan tidak mau tahu apakah perbuatan mengedarkan dan menjual kaset DVD dan VCD bajakan adalah perbuatan yang melanggar hukum atau tidak, dimana 25% dari pengedar terkesan acuh dan tak mau tahu akan ancaman pidana yang mengancam dirinya jika tetap berjualan barang hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut, sedangkan penjual 20% terkesan tidak peduli dengan ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari hasil kuisioner juga dapat dilihat tidak ada pengedar yang tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka merupakan tindak pidana, sedangkan penjual hanya 14% yang tidak mengetahui akan adanya ancaman pidana terhadap penjual kaset DVD dan VCD bajakan.

e. Kurangnya dana Operasional

Hal yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan diwilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ialah dari segi kurangnya dana operasional, dimana dana operasional untuk melakukan razia rutin tidak disediakan secara khusus namun menggunakan dana operasional bulanan yang ada di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.¹¹ Anggaran yang disediakan untuk menangani tindak pidana khususnya dalam tindak pidana bagi pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan berdasarkan kesulitan dalam pengungkapannya dibagi 3 macam seperti yang dimuat dalam tabel berikut ini:

Tabel III.6

Anggaran terhadap penyidikan tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan

No	Tingkat kesulitan	Anggaran yang disediakan
1	biasa	Rp. 4.440.000,-
2	sulit	Rp. 9.300.000,-
3	Sangat sulit	Rp. 14.925.000,-

Sumber: Hasil wawancara dengan bapak AKP. Suwarno selaku Kanit idik I Polisi Resort Kota Pekanbaru¹²

¹¹ Wawancara dengan Bapak AKP. Suwarno, Kanit idik I Polisi Resort Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 24 April, 2013, Bertempat di Polisi Resort Kota Pekanbaru

¹² Ibid

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk pengusutan kasus DVD dan VCD bajakan dana yang disediakan tidak memadai karena ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku penjual dan pengedar DVD dan VCD bajakan maka pihak kepolisian harus mencari darimana barang tersebut dikirim dan siapa pengirimnya, dan untuk menentukan apakah kaset tersebut bajakan atau original maka Kepolisian juga harus memanggil ahli yang hanya ada di Jakarta dan hal itu memerlukan biaya yang cukup besar dan anggaran yang tersedia dianggap tidak mencukupi untuk dapat mengungkapkan tindak pidana ini secara keseluruhan.

Sedangkan dalam melakukan operasi rutin atau tindakan represif terhadap para pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan memerlukan dana operasional yang cukup besar karena luasnya wilayah kota Pekanbaru yang akan ditelusuri untuk dapat menindak para pelaku tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan, namun anggaran yang tersedia buat dana operasi rutin tersebut tidak ada dan jika Kepolisian ingin melakukan operasi rutin maka menggunakan dana operasional harian Polisi Resort Kota Pekanbaru.¹³

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru

a. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Upaya pihak Kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana bagi pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru yakni dengan melakukan beberapa hal seperti:

1) Melakukan penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁴ Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam upaya untuk mengatasi hambatan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana bagi pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru yakni dengan melakukan penyelidikan dengan tujuan apakah perbuatan ini sudah marak dan menimbulkan keresahan didalam masyarakat.

2) Melakukan Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵ Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan tersebut maka aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Pekanbaru melakukan berbagai serangkaian tindakan seperti melakukan operasi rutin untuk dapat menangkap pelaku dalam hal ini pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan dan menaikkan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁵ *Ibid*

kasus hingga pada tahap pengadilan untuk dapat memberi efek jera pada pelaku lainnya agar takut untuk mengedarkan ataupun menjual kaset DVD dan VCD bajakan.¹⁶

b. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Revisi terhadap Undang-Undang tentang Hak Cipta ini penulis rasa perlu dilakukan karena dalam Undang-Undang tersebut belum ada pasal yang mengatur penindakan tegas terhadap konsumen, konsumen pengguna Hak Cipta bajakan khususnya DVD dan VCD perlu adanya penindakan secara tegas melalui sanksi pidana, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan general deterrent (efek jera) terhadap para konsumen pengguna hak cipta bajakan.

Mengingat belum diaturnya dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai kewajiban untuk mendaftarkan hak cipta pada Ditjen Haki, maka perlunya merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan menambahkan pasal tentang hasil ciptaan seseorang agar didaftarkan pada Ditjen Haki yang berwenang, hal ini dilakukan agar tidak adanya tumpang tindih para pemegang hak cipta karena hasil ciptaan seseorang telah terdokumentasi dengan baik dan mempunyai legalitas secara hukum atas hasil ciptaannya.

Lebih lanjut, perlu ditambahkan pasal tentang sanksi pidana bagi para konsumen (pengguna) produk atas DVD dan VCD bajakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan efek jera bagi para konsumen (pengguna) produk atas DVD dan VCD bajakan yang saat ini masih marak dan konsumen bebas membeli produk hasil pelanggaran hak cipta karena produk atas hak cipta bajakan khususnya DVD dan VCD bajakan sangat mudah ditemui hampir disetiap sudut wilayah kota Pekanbaru dan jumlah tersebut semakin hari bukan semakin berkurang tapi malah bertambah.

Dan perubahan pasal Undang-Undang mengenai Hak Cipta ini sudah diusulkan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru kepada Polda Metro Jaya agar disampaikan pada Kapolri sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan dapat lebih baik lagi kedepannya dengan jalan memberi rasa takut pada para konsumen untuk membeli kaset DVD dan VCD bajakan.¹⁷

c. Meningkatkan kesejahteraan aparat Kepolisian

Kepolisian adalah aparat yang menjadi benteng paling depan dalam menangani tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan, apalagi semenjak pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta diubah dari delik aduan menjadi delik biasa yang mana aparat Kepolisian bisa berperan lebih aktif lagi dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta tanpa perlu menunggu adanya aduan.

Oleh karena itu diperlukan keseriusan dan juga ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang agar tidak menimbulkan kerugian negara ataupun pihak yang seharusnya memperoleh keuntungan dari suatu karya yang merupakan hasil karya ciptanya ataupun yang telah ia serahkan pada pihak yang ber hak untuk itu.

Namun dalam kenyataan banyak aparat Kepolisian yang kurang serius dalam menegakkan tindak pidana ini bahkan banyak oknum Kepolisian yang membekingi tindak

¹⁶ Wawancara dengan Bapak AKP. Suwarno, *Op.cit.*

¹⁷ *Ibid*

pidana ini sehingga sulit menegakkan Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Hal ini tidak lepas dari kurangnya gaji yang diterima oleh aparat Kepolisian sehingga banyak oknum Kepolisian yang mencari uang sampingan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu diperlukan juga peran aktif dari pemerintah yakni dengan meningkatkan kesejahteraan dari aparat Kepolisian dengan cara menaikkan gaji yang diterima setiap bulannya.

d. Pemberantasan pusat pembuatan kaset DVD dan VCD bajakan

Karena sulitnya untuk menutup pintu masuk barang-barang hasil pelanggaran hak cipta ini, maka hal yang harus dilakukan menurut bapak Kasatreskrim Arief Fajar Satria ialah dengan memberantas pusat dari pada pembuatan kaset DVD dan VCD bajakan yakni di wilayah Jakarta sehingga barang hasil pelanggaran Hak Cipta itu tidak bisa diedarkan ke berbagai wilayah termasuk Pekanbaru.¹⁸

Dan hal itu pernah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Polisi Daerah Metro Jaya, yakni melakukan razia besar-besaran pada awal tahun 2012 di wilayah Glodok yang menurut pengakuan tersangka yang ditangkap di Pekanbaru bahwa DVD dan VCD bajakan yang ia peroleh berasal dari daerah Glodok tersebut.

e. Memberikan penyuluhan kepada Pengedar dan Penjual

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yakni dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat khususnya pengedar dan penjual, yang mana tujuannya agar masyarakat sadar bahwa menjual dan mengedarkan kaset DVD dan VCD bajakan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 5 ratus juta rupiah.¹⁹

Tujuannya lainnya ialah agar masyarakat sadar bahwa selain diancam hukuman pidana, perbuatan ini juga merugikan keuangan negara. Dengan jalan diberikan penyuluhan maka diharapkan dapat menyadarkan para pengedar dan penjual sehingga tidak menjual kaset DVD dan VCD bajakan melainkan lebih memilih menjual kaset yang *original*.²⁰

f. Bekerjasama dengan Polisi Daerah Metro Jaya dalam pencarian data pengirim VCD dan DVD bajakan

Kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam penanggulangan pemberantasan tindak pidana terhadap pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan, dalam realita dilapangan faktor yang menjadi kendala dalam hal sarana dan prasarana ialah dari segi anggaran.

¹⁸ Wawancara Kompol Arief Fajar Satria, *Loc.cit*

¹⁹ Wawancara dengan Bapak AKP. Suwarno, *Op.cit*.

²⁰ *Ibid*

Oleh karena anggaran yang disediakan untuk pengusutan tindak pidana DVD dan VCD bajakan tidak mencukupi, oleh karena itu Kepolisian Resort Kota Pekanbaru melakukan penghematan anggaran dalam hal mencari data pengirim barang yang pada umumnya dari Jakarta, yakni dengan cara meminta Polisi Daerah Metro Jaya untuk melakukan pengecekan akan alamat yang menjadi pengirim, sehingga penyidik Polisi Resort Kota Pekanbaru tidak perlu menghabiskan anggaran untuk pengusutan kasus dengan pergi ke Jakarta untuk melakukan penangkapan pengirim barang tersebut karena sering kali aparat Kepolisian pergi untuk melakukan pengecekan alamat yang tertera pada pengirim kaset DVD dan VCD bajakan ini namun ternyata alamat yang tertera itu adalah alamat yang palsu sehingga hanya menghamburkan anggaran saja, oleh karena itu Kepolisian Resort Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Polisi Daerah Metro Jaya dalam hal mencari alamat yang tertera pada barang DVD dan VCD bajakan yang dikirim ke Pekanbaru.²¹

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a) Peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya dan masih jauh dari harapan, hal ini bisa dilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang hanya berjumlah 5 kasus dalam 3 tahun terakhir, padahal jumlah toko kaset yang menjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru menurut hasil observasi penulis ialah ada 8 toko sebagai pengedar dan ada ratusan lebih kedai yang menjadi penjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya disebabkan adanya beberapa hambatan yang menyebabkan sulitnya tindak pidana ini ditegakkan.
- b) Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru adalah faktor Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang belum mengatur sanksi terhadap konsumen daripada DVD dan VCD bajakan, faktor aparat penegak hukum yang belum bekerja sepenuh hati dalam menegakkan Undang-Undang tersebut dan adanya oknum Polisi yang membekingi para pengedar dan penjual sehingga memberi rasa aman pada pelaku tindak pidana ini, letak geografis Pekanbaru yang bisa dimasuki dari darat, laut, dan udara sehingga sulit untuk memutuskan pengiriman barang DVD dan VCD bajakan, masyarakat Pekanbaru yang belum memiliki kesadaran bahwa dengan menjual dan mengedarkan kaset DVD dan VCD bajakan merugikan negara dari segi pajak dan juga diancam hukuman pidana, dana operasional daripada pengusutan kasus tindak pidana DVD dan VCD bajakan yang tidak mencukupi. Untuk dapat menegakkan kembali Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka dibutuhkan upaya kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

²¹ *ibid*

bagi pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

- c) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru yakni dengan Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pengedar DVD dan VCD bajakan, memberi sebuah saran agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mana dengan melakukan penambahan sanksi bagi konsumen sehingga para konsumen lebih memilih membeli kaset DVD dan VCD yang original, menyarankan kepada Pemerintah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan aparat Kepolisian sehingga mampu bekerja secara profesional dan tidak membekingi suatu tindak pidana untuk mencari tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup, upaya selanjutnya ialah dengan melakukan pemberantasan pusat pembuatan kaset DVD dan VCD bajakan yang pada umumnya berada di Jakarta, upaya untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan yakni dengan memberikan penyuluhan kepada Pengedar dan Penjual akan kerugian negara dan juga sanksi pidana yang mengancam mereka, Bekerjasama dengan Polisi Daerah Metro Jaya dalam pencarian data pengirim VCD dan DVD bajakan.

2. Saran

- a) Peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru agar lebih diampakkan lagi dengan jalan meningkatkan kinerja profesionalismenya dalam menangani tindak pidana yang terjadi dalam bidang Hak Cipta di wilayah Pekanbaru, sehingga tidak menghambat keinginan seseorang untuk menciptakan suatu karya seni dan merasa setiap karya seni yang diciptakan itu dihargai dan sang pencipta juga memperoleh *Royalti* dari hasil karya cipta yang ia buat.
- b) Agar oknum aparat Kepolisian yang terlibat dalam menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan diberikan pengertian mengenai kerugian daripada pelanggaran Hak Cipta baik bagi yang berhak memperoleh Royalti juga merugikan keuangan negara dari sektor pajak, dan jika tetap dilakukan maka bisa dilakukan penindakan tegas terhadap oknum Kepolisian yang tetap membekingi perbuatan yang merupakan tindak pidana tersebut. Sehingga kedepannya dapat bekerja secara profesional lagi.
- c) Kepada para pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan agar dapat memahami bahwa mengedarkan ataupun menjual kaset DVD dan VCD adalah perbuatan yang melanggar peraturan per Undang-Undangan dan diancam dengan sanksi penjara, selain itu perbuatan itu juga mengakibatkan kerugian kepada negara dari segi pajak karena ketika mereka menjual kaset DVD dan VCD bajakan maka hal itu tidak memberi untung pada negara tapi hanya menguntungkan pihak yang memproduksi DVD dan VCD bajakan, oleh karena itu diperlukan kesadaran dari pada masyarakat khususnya pengedar dan penjual kaset DVD dan VCD bajakan agar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta bisa ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Grafika, Jakarta.

Barimbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Saidin, OK, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220).

www.oxpdf.com